

# Perempuan dan Politik di Ranah Minang

Deviani<sup>1</sup>, Nur Iman Subono<sup>2\*</sup>

Universitas Indonesia

\* Email: <sup>1</sup>[deviani.rismon@gmail.com](mailto:deviani.rismon@gmail.com), <sup>2</sup>[nurimansubono@gmail.com](mailto:nurimansubono@gmail.com)



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)  
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

**Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)**  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>  
VOL. 3, NO. 1 (2022)

**Page: 25 – 35**

**Recommended Citation (APA Style):**  
Deviani, D., & Subono, N. (2022). Perempuan dan Politik di Ranah Minang. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1), 25–35.  
doi:<https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26018>

**Available at:**  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/26018>

**Article History:**  
Received 05 Februari 2022  
Accepted 05 Mei 2022  
Available online 28 Juni 2022

\* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license  
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International  
(CC BY-SA 4.0)

**Abstract.** *In the beginning of the establishment of West Sumatra and its regencies or cities, it is never a woman elected as regional head. Since the regional elections in 2015, three women successfully contested the major elections, deputy major, and regent. The matrilineal system adopted by the people of West Sumatra, placing women in a central position, but cannot encourage women to be present as regional head. Through the qualitative research methods, this study tries to analyze what factors are the causes of women's insecurity as regional heads in West Sumatra. Then, by using the theory of political recruitment and the glass ceiling, the author finds the factors that women are not elected as regional heads due to the lack of commitment of political parties in West Sumatra in empowering female legislative candidates, in most of the people of West Sumatra, the patriarchal paradigm is still deeply rooted, traditional/cultural system, track record and strong money politics during the campaign period.*

**Keywords:** *Women and minang politics, elections, matrilineal.*

**Abstrak.** Dari awal berdirinya Sumatera Barat beserta kabupaten/kotanya, belum pernah satupun perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah dan sejak pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan pada tahun 2005 baru ada tiga orang perempuan yang berhasil ikut bertarung dalam pemilihan walikota, wakil walikota dan bupati. Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat, yang menempatkan perempuan pada posisi sentral pun tidak dapat mendorong perempuan untuk hadir sebagai kepala daerah di sana. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat. Menggunakan teori rekrutmen politik dan *glass ceiling*, penulis menemukan faktor-faktor ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah karena masih kurangnya komitmen partai politik di Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam hal ini melakukan perekrutan terhadap calon-calon perempuan, di sebagian besar masyarakat Sumatera Barat paradigma patriarki masih mengakar kuat, sistem adat/budaya, *track record* dan masih kuatnya politik uang pada saat kampanye.

**Kata Kunci:** Perempuan Minang dan politik, pilkada, matrilineal.

## PENDAHULUAN

Indonesia pasca reformasi 1998 harusnya telah banyak membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik. Di antaranya mengakomodasi perempuan dalam kepemimpinan politik, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat lokal. Sejumlah daerah telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama, terdapat kesetaraan, dan ruang kompetisi yang terbuka untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Kehadiran perempuan di lembaga-lembaga pembuat kebijakan tersebut perlu diperjuangkan dan menjadi perhatian. Hal itu dikarenakan banyaknya aspek yang dapat dikaitkan dengan hadirnya perempuan di lembaga legislatif maupun eksekutif, seperti kebutuhan perempuan secara kodrati (mengandung dan melahirkan) yang tentunya berbeda dengan laki-laki.

Nur Iman Subono (2012) menjelaskan bahwa kehadiran perempuan penting dalam lembaga pembuatan kebijakan karena beberapa alasan, yaitu: (1) alasan keadilan dan kesetaraan, hal ini berkaitan dengan jumlah perempuan sekitar 50% dari penduduk dunia. (2) alasan kepentingan perempuan, kebutuhan perempuan hanya memadai untuk dibicarakan oleh perempuan itu sendiri (kesehatan reproduksi, isu keluarga dan lain sebagainya). (3) alasan emansipasi dan perubahan. (4) alasan perempuan membuat perbedaan. (5) alasan perempuan menjadi panutan bagi perempuan lainnya (Subono, 2012).

Senada dengan Nur Iman Subono, Vicky Randal (1982) juga menyebutkan bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan cakupan politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang pada mulanya dianggap bukanlah isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan yang lainnya (Pudji, 2008).

Noerdin (2006) juga menyebutkan bahwa rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas hidup perempuan. Hal ini dikarenakan kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik, termasuk alokasi anggaran untuk pengimplementasiannya. Apabila perempuan tidak ikut serta dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka, maka besar kemungkinan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah (Diana, 2018).

Jika dilihat dalam praktiknya hingga saat ini, kehadiran perempuan dan keterlibatannya di dalam politik, baik di legislatif maupun eksekutif masih

sangat minim. Kiprah perempuan di ruang politik masih mengalami kebuntuan, angka keterwakilan perempuan dan keterlibatannya di bidang politik masih memprihatinkan. Sejak tahun 2004, di Sumatera Barat hanya ada 5 orang atau 9,09% anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Pada periode 2009-2014 perempuan terpilih menjadi 7 orang, yaitu sekitar 12,72%, pada periode 2014-2019 turun menjadi 6 orang, yaitu sekitar 9,23%, dan pada periode 2019-2024 turun lagi menjadi 4 orang, yaitu sekitar 6,15%, data anggota legislatif perempuan terpilih dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Sementara itu, pada level kepala daerah sejak tahun 2015 hingga 2021, dari 12 kabupaten dan 7 kota yang ada di Sumatera Barat kepala daerah terpilih seluruhnya adalah laki-laki (Parhani, 2021).

**Tabel 1. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Kalangan Perempuan, Periode 2004-2019**

No	Partai	2004	2009	2014	2019
1	Demokrat	-	3	-	-
2	Golkar	-	1	2	1
3	PDIP	1	-	1	1
4	PKS	-	-	-	-
5	PAN	1	2	-	-
6	PBB	2	-	-	-
7	PPP	1	-	-	-
8	Gerindra	-	1	-	2
9	Hanura	-	-	2	-
10	Nasdem	-	-	1	-
<b>Total Aleg Perempuan Terpilih</b>		<b>5/55 (9,09%)</b>	<b>7/55 (12,72%)</b>	<b>6/65 (9,23%)</b>	<b>4/65 (6,15%)</b>

Sumber: Sri Zul Chairiyah (2019) dalam Jurnal Inada Vol. 2

Sedangkan dalam pencalonan baru ada tiga perempuan yang berhasil ikut bertarung sejak pilkada yang dilakukan secara langsung tahun 2005, yaitu di Kota Padang pada tahun 2013, Kota Bukittinggi pada tahun 2015 dan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020. Ketiga perempuan itu adalah Hj. Emma Yohanna, Ir. Hj. Rahmi Brisma, dan Betti Zulfina atau yang lebih dikenal dengan nama Betti Shadiq Pasadigoe.

Pencalonan perempuan yang sangat minim ini pun tidak dapat mengantarkan mereka ke kursi eksekutif, padahal ketiga calon yang maju dalam pilkada di Sumatera Barat ini telah memiliki pengalaman dalam politik, bahkan di antara mereka juga telah mendapatkan beberapa penghargaan selama berkiprah di politik.

Hj. Emma Yohanna yang maju sebagai calon walikota Padang pada tahun 2013 aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Sumatera Barat sejak tahun 2009 hingga saat ini. Di samping itu, Emma juga menjabat sebagai ketua Organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Barat, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Wakil Ketua Forum Anak Usia Dini,

presidium KAHMI, dan lain sebagainya (Surya.co.id, 2019).

Sedangkan Ir. Hj. Rahmi Brisma sejak tahun 1999 telah terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi. Ia sempat pula menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi pada periode 2004-2009. Saat ini pun Rahmi masih duduk sebagai anggota DPRD di Kota Bukittinggi dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi (Yunesti, 2017).

Sementara itu, Betti Zulfina atau yang lebih dikenal dengan nama Betti Shadiq Pasadigoe sebelum maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020, ia pernah terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai Golkar pada tahun 2014. Selama 10 tahun Betti juga mendampingi suaminya M. Shadiq Pasadigoe sebagai Bupati Kabupaten Tanah Datar. Selama mendampingi suaminya yang menjabat sebagai bupati, Betti juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan (JejakParlemen.id, 2018).

Potret politik dan representasi perempuan di Ranah Minang hari ini, berbanding terbalik dengan fakta masa lalu. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, sejumlah perempuan justru mengambil peran penting di dalamnya seperti, Siti Manggopoh yang ikut terjun langsung dalam peperangan melawan pemerintah Kolonial Belanda (Yuliana & D.Y, 2022), Rohana Kudus yang menjadi pelopor pergerakan perempuan Minangkabau dan wartawan perempuan pertama Indonesia (Janti, 2019), Rahmah El Yunusiah ahli pendidikan yang mendirikan sekolah (Yanti, 2017), dan Rasuna Said seseorang yang ahli melakukan lobi dan propaganda, sehingga Sumatera Barat menjadi satu-satunya wilayah jajahan kolonial Belanda saat itu yang tidak mengirimkan perempuan-perempuan sebagai *Jugun Ianfu* (perempuan yang dipaksa sebagai pemuas nafsu seks tentara Jepang), oleh Presiden Soekarno ia juga dipercaya menjadi Dewan Penasehat Pemerintah pada masa pemerintahannya (Agesti & Sanjaya, 2021).

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterpilihan calon kepala daerah perempuan pada setiap kontestasi Pilkada di Sumatera Barat.

Adapun teori/konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Rekrutmen Politik, dan (2) *Glass Ceiling*<sup>1</sup>. Rekrutmen politik digunakan untuk

melihat bagaimana elit partai-partai politik di Sumatera Barat yang berpengaruh dalam melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan calon kepala daerah. Sedangkan konsep *glass ceiling* digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi penghambat bagi perempuan untuk mencapai posisi pemimpin dalam hal ini sebagai kepala daerah di Ranah Minang.

### Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah salah satu tugas atau fungsi klasik dari partai politik. Rekrutmen politik adalah sebuah proses politik di mana partai-partai politik berusaha untuk mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik yang secara khusus merujuk pada seleksi kandidat legislatif dan eksekutif (Pamungkas, 2011). Kandidat-kandidat yang akan menduduki jabatan politik dipilih dari beberapa kandidat yang potensial. Sementara itu Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Tangkilisan, 2003).

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: (1) Sistem rekrutmen politik terbuka, sistem ini mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintah; (2) Sistem rekrutmen politik tertutup, pada sistem ini hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa (Geddes, 1996).

Pippa Norris membagi proses rekrutmen politik ke dalam tiga tahap, yaitu: (a) tahap sertifikasi, merupakan proses yang menetapkan siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon kandidat; (b) tahap nominasi, yang melibatkan orang-orang yang telah memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang akan dicalonkan; (c) tahap pemilihan, siapa yang terpilih untuk memenangkan pemilihan legislatif/eksekutif (Norris, 2014). Tahap nominasi ini adalah tahapan paling penting menurut Hazan & Rahat karena proses ini adalah proses di mana partai politik memutuskan satu di antara orang-orang yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan/didukung menjadi kandidat (Hazan, 2002).

<sup>1</sup> Konsep *Glass Ceiling* ini sering digunakan untuk menganalisis praktik diskriminasi yang dapat menghalangi perempuan di dunia kerja. Di sini penulis melihat bahwa konsep *glass ceiling* juga dapat digunakan untuk menganalisis penyebab minimnya kehadiran perempuan di dunia politik dan ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah.

## Glass Ceiling

*Glass ceiling* merupakan sebuah metafora yang mengasumsikan adanya penghalang buatan terhadap progresivitas kaum perempuan. Istilah ini pertama kali diciptakan untuk menggambarkan sebuah hambatan yang tak terlihat seperti prasangka individu atau kelompok mengenai posisi dan peranan kaum perempuan. *Glass ceiling* merupakan sebuah tantangan tersendiri dari peran kaum perempuan karena adanya faktor stereotip perihal gender yang mempengaruhi adanya perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal jabatan, karir, dan peran dominan dalam masyarakat (Wirth, 2001).

*The Federal Glass Ceiling* (1995) membagi hambatan-hambatan terhadap perempuan terkait dengan keterwakilannya dalam politik. *Pertama, societal barriers* (hambatan sosial), hambatan ini mengacu kepada hambatan yang tercipta dari sikap stereotip dan bias gender. *Kedua, internal structural barriers*, hambatan ini sering diasosiasikan sebagai hambatan yang muncul dari dalam lembaga atau organisasi masyarakat yang ada. Terdapat keengganan untuk mengkader perempuan menjadi pemimpin, kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk menambah dan memperbaharui kemampuan dirinya, minimnya kemampuan perempuan berkomunikasi, berfikir kritis, dan literasi tidak banyak diakomodir dalam suatu komunitas masyarakat serta adanya kewajiban yang dibebankan kepada perempuan juga membuat akses terhadap hal-hal tersebut menjadi sangat terbatas. *Ketiga, governmental barriers*, hambatan dan kendala bagi perempuan untuk terjun dan aktif di dunia politik karena dunia perpolitikan di Indonesia masih terlihat maskulin (Dewi, 2021).

Sumatera Barat dijadikan sebagai objek penelitian ini karena masyarakatnya menganut sistem matrilineal, di mana dalam sistem matrilineal tersebut perempuan ditempatkan pada posisi yang sentral, dalam tahap tertentu juga mengontrol hak-hak atas pemanfaatan harta dalam keluarga maupun kaumnya. Adanya persepsi bahwa masyarakat Minangkabau mengandung nilai-nilai demokratis sebagaimana dalam ungkapan "*duduak samo randah tagak samo tinggi*" (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi). Ungkapan tersebut mencerminkan egaliterianisme budaya masyarakat Minangkabau, termasuk untuk kalangan perempuan. Meskipun menganut budaya matrilineal, namun dalam perpolitikan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif kehadiran perempuan masih sangat minim, bahkan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat perempuan belum pernah hadir.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus, yang mana studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan unit analisis secara intensif dan menganalisa kasus tersebut secara mendalam. Penelitian ini ingin melihat mengapa perempuan tidak dapat terpilih untuk menduduki kursi kepala daerah di Sumatera Barat, yang mana wilayahnya menganut sistem matrilineal dan mengistimewakan perempuan dalam sistem adatnya. Dalam pengumpulan data, penulis fokus pada penjelasan mengenai penyebab ketidakterpilihan calon perempuan sebagai kepala daerah di tiga kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Penulis juga membatasi penelitian berdasarkan lokasi, informan, peristiwa, proses dan pertimbangan etis (Creswell, 2014). Untuk lokasi penulis mengambil fokus di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data termasuk melakukan wawancara mendalam dengan para calon kepala daerah perempuan, partai politik pengusung, lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh terkait, akademisi serta praktisi yang memiliki akses informasi yang relevan. Selain menggali informasi dan mengumpulkan data dengan wawancara, penulis juga menggunakan metode observasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Ketidakterpilihan Perempuan sebagai Kepala Daerah di Sumatera Barat

Sejak pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan pada tahun 2005, di Sumatera Barat baru hanya ada 3 (tiga) orang perempuan yang berhasil ikut maju sebagai calon kepala daerah, sebagaimana yang telah penulis bahas di atas. Calon kepala daerah perempuan tersebut adalah Hj. Emma Yohanna, Ir. Hj. Rahmi Brisma, dan Betti Zulfina.

Hj. Emma Yohanna maju sebagai calon walikota Padang pada pilkada tahun 2013, dengan memperoleh suara sebanyak 25.599 suara dengan urutan perolehan suara di urutan ke 5 dari 10 pasangan calon. Sementara itu, Ir. Hj. Rahmi Brisma maju sebagai calon wakil walikota Bukittinggi pada pilkada tahun 2015. Rahmi yang berpasangan dengan Harma Zaldi tersebut berada di urutan suara ke 4 dari 5 pasangan calon dengan perolehan sebanyak 4.468 suara. Sedangkan Betti Zulfina atau Betti Shadiq Pasadigoe maju sebagai calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pilkada tahun 2020. Betti memperoleh sebanyak 38.041 suara, ia berada

pada urutan ke 3 dari 4 pasangan calon. Selengkapnya terlihat dalam gambar tabel berikut:

**Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang pada Pilkada Tahun 2013**

No	Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara		Partai Pendukung dan Pengusung
	Walikota	Wakil Walikota	Suara	%	
1	Emma Yohanna	Wahyu Iramana Putra	25.599	8.17%	PBB dan Golkar
2	Muhammad Iclas El Qudsi	Januardi Sumka	48.704	15.55%	Demokrat dan PAN
3	Desri Ayunda	James Heliward	59.845	19.11%	Independen
4	Asnawi Bahar	Surya Budhi	12.626	4.03%	Independen
5	Ibrahim	Nardi Gusman	14.845	4.74%	Independen
6	Kandris	Indra Dwipa	13.762	4.39%	Independen
7	Maigus Nasir	Armalis	36.465	11.64%	Independen
8	Indra Jaya	Yefri Hendri Darmi	4.470	1.47%	Independen
9	Syamsuar Syam	Mawardi Nur	4.616	1.47%	Independen
10	Mahyeldi Ansyarullah	Emzalmi	92.214	29.45%	PKS

Sumber: Hasil Rekapitulasi Suara KPUD Kota Padang Tahun 2013

**Tabel 3. Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada Pilkada Tahun 2015**

No	Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara		Partai Pendukung dan Pengusung
	Walikota	Wakil Walikota	Suara	%	
1	Taslim Chaniago	Marfendi	7.074	16.56%	PAN dan PKS
2	Febby Dt. Bangso	Zul Ifkar Rahim	1.508	3.53%	PPP, PKB dan Hanura
3	Harma Zaldi	Rahmi Brisma	4.468	10.46%	Golkar dan NasDem
4	Ramlan Nurmatias	Irwandi	17.870	41.84%	Independen
5	Ismet Amzis	Zulbahri Majid	11.786	27.60%	Demokrat, Gerindra dan PDIP

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilwako Tahun 2015 oleh KPUD Kota Bukittinggi.

**Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pilkada Tahun 2020**

No	Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara		Partai Pendukung dan Pengusung
	Walikota	Wakil Walikota	Suara	%	
1	Zudafri Darma	Sultani	42.016	27.2%	PKS dan Golkar
2	Jon Enardi	Syafrudin	8.569	5.6%	NasDem, Hanura dan PDIP
3	Eka Putra	Richi Aprian	65.637	42.4%	Gerindra dan Demokrat
4	Betti Shadiq Pasadigoe	Edytiawarman	38.041	24.8%	PAN dan PPP

Sumber: Infopemilu Komisi Pemilihan Umum RI

Jika dilihat dari jumlah pemilih di masing-masing kabupaten dan kota tempat ketiga calon perempuan ini maju, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki (**dapat dilihat pada tabel di bawah**), tetapi jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak itu pun tidak dapat membantu perempuan untuk terpilih sebagai kepala daerah di Sumatera Barat.

**Tabel 5. Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar**

No	Kabupaten/Kota (Tahun)	Pengguna Hak Pilih	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kota Padang (2013)	138.226	177.740
2	Kota Bukittinggi (2015)	19.936	23.887
3	Kabupaten Tanah Datar (2020)	69.133	91.253

Sumber: Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Padang; KPUD Kota Bukittinggi; KPUD Kabupaten Tanah Datar

Selama penelitian lapangan, penulis menemui sejumlah narasumber dan menggelar wawancara mendalam, ada beberapa temuan yang selaras dengan penjelasan teori rekrutmen politik dan *glass ceiling* terkait faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat, yaitu:

### Partai Politik

Partai politik merupakan pilar bagi tegaknya sistem demokrasi, partai politik juga memiliki peran dan andil yang cukup besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran dalam setiap proses pemilihan kepala daerah, baik berperan sebagai agen sosialisasi/pendidikan maupun agen rekrutmen politik (Huwae, 2013).

Selama melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pada umumnya partai politik di Sumatera Barat belum dapat menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi politik kepada masyarakat. Menurut Lince Magriasti (Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang), "tingkat pendidikan politik di Sumatera Barat relatif masih rendah." Dalam hal keterwakilan perempuan, masyarakat masih belum mengetahui pentingnya kehadiran perempuan di dalam politik. Bahkan menurut Lince, banyak dari kalangan perempuan di Sumatera Barat melihat bahwa politik bukanlah pekerjaan yang menjanjikan dan belum menarik (Wawancara, 10 Desember 2021).

Selain masih belum dapat menjalankan fungsinya sebagai agen sosialisasi politik, partai-partai politik di Sumatera Barat dalam melakukan rekrutmen politik masih merekrut perempuan untuk sekadar memenuhi kuota pada saat pemilu legislatif saja, dan menyampingkan aspek kemampuan kandidat perempuan tersebut. Seharusnya bagi perempuan yang ingin maju, perempuan yang benar-benar ingin terjun ke dunia politik dia harus mau, mampu, dan ada waktu. Hanya sekedar mau namun tidak mampu, masyarakat tidak akan mau memilih. Selain itu, partai politik saat ini kebanyakan mengambil calon perempuan tanpa terlebih dahulu melihat latar belakang dan pendidikan dari perempuan tersebut. Bahkan menurut Puti Reno Raudha Thaib (Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat), ada partai yang mau membayar perempuan untuk dapat membantu partai dalam pemenuhan kuota perempuan (Wawancara, 2 Desember 2021).

Efni (Bundo Kandung Kota Bukittinggi) juga menyampaikan hal senada dengan Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat. Perempuan-perempuan di Minang yang maju mencalonkan diri, baik untuk posisi di eksekutif maupun legislatif, dinilai kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Namun, terkadang perempuan sendiri yang merasa kurang

percaya diri untuk tampil. Hal ini berkaitan dengan proses penjangkaran atau kandidasi yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik pada umumnya masih belum benar-benar memiliki komitmen penuh terhadap pemberdayaan perempuan. Perempuan masih kerap kali dijadikan alat untuk pemenuhan kuota agar lolos untuk bisa ikut pemilu. Bahkan rekrutmen-rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik menurut penulis tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dijabarkan oleh Pippa Noris, di mana dalam merekrut kandidat harus melalui beberapa tahapan seperti sertifikasi, nominasi dan pemilihan. Tahapan-tahapan ini juga perlu dilaksanakan oleh partai politik agar dapat menjangkaran kandidat-kandidat yang benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan dalam politik, sehingga masyarakat dapat percaya dan mau memilih perempuan sebagai pemimpin.

### Budaya Patriarki

Hingga saat ini budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana pendapat Nurmila (2015) yang dikutip oleh Kollo dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa pada umumnya semua masyarakat Indonesia masih menganut sistem patriarki, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki, dan laki-laki masih selalu unggul, diposisikan paling utama dan dominan (Kollo, 2017). Perempuan dalam sistem patriarki juga dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki dalam hal pembagian kerja, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan (Nimrah & Sakaria, 2015).

Di sebagian besar masyarakat Sumatera Barat paradigma patriarki masih mengakar kuat. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Budaya ini memiliki pengaruh besar terhadap sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan juga terhadap ketidakterpilihan perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat.

Sebagaimana yang penulis rangkum dari wawancara dengan beberapa tokoh LKAAM, mereka mengatakan bahwa di Minangkabau perempuan itu masih dihargai. Tetapi dalam pandangan masyarakat Minang perempuan untuk menjadi pimpinan masih kurang tepat, jika masih ada laki-laki sebaiknya yang menjadi pemimpin itu laki-laki. Mereka juga menilai perempuan memiliki banyak keterbatasan secara ilmiah. Afrinal Dt. Maruhun (Penasehat LKAAM Kota Bukittinggi) mengatakan bahwa:

“Di Minangkabau adat masih dipakai, perempuan bukan tidak boleh untuk kerja-kerja, akan tetapi ada kerja-kerja yang

sebaiknya untuk laki-laki, pemimpin itu kan laki-laki, yang jadi pemimpin kan *niniak mamak*<sup>2</sup>, *niniak mamak* itu kan laki-laki. *Bundo Kanduang* peranannya juga tinggi, sebagai *limpapeh rumah nan gadang* tapi fungsinya hanya di rumah gadang bukan untuk jadi pemimpin kaum. Hal itu terbawa juga untuk pemerintahan di masyarakat, untuk jadi pemimpin kalau masih ada laki-laki lebih baik laki-laki. Dalam pandangan masyarakat lebih suka pemimpin itu laki-laki, laki-laki tidak memiliki keterbatasan, langkahnya cepat, jadi imam bisa, untuk shalat saja terkadang perempuan ada yang sedang cuti, banyak keterbatasan perempuan secara ilmiah” (Wawancara, 8 Desember 2021).

Selain itu, dalil-dalil agama juga berperan penting dalam hal keterlibatan perempuan dalam kontestasi pilkada. Sebagaimana dalam wawancara dengan penulis, pengurus LKAAM Kota Bukittinggi mengutip ayat ke-34 dari Surat An-Nisa yang berbunyi: *Ar-rijalu qawwamuna ‘alannisa* (QS. An-Nisa:34). “Jadi laki-laki itu pemimpin dari kaum perempuan”. (Wawancara, 9 Desember 2021)

Ketidakterpilihan Emma Yohanna di Kota Padang, Rahmi Brisma di Kota Bukittinggi, dan Betti Shadiq Pasadigoe di Kabupaten Tanah Datar disebabkan karena masih adanya pola pikir patriarki yang relatif kuat mewarnai kesuksesan kepemimpinan politik di Sumatera Barat. Salah satu bentuknya adalah adanya isu gender yang sering dimainkan dalam setiap pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah di mana para kandidat dari kalangan perempuan berkontestasi. Isu gender seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki daerah dipimpin seorang perempuan untuk mendoktrin masyarakat agar memilih pemimpin dari kalangan laki-laki. Terdapat satu pernyataan yang seringkali dimunculkan di tengah masyarakat Minangkabau dalam setiap pelaksanaan pilkada, yakni “imam itu adalah laki-laki”. Pernyataan ini dimunculkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa seorang kepala daerah adalah juga seorang imam, dalam pengertian syariat Islam, misalnya menjadi imam shalat. Tidak hanya memimpin masyarakat dalam urusan duniawi tetapi ukhrawi. Hal ini berarti bahwa bukan

<sup>2</sup> Niniak Mamak (lembaga) adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu (laki-laki) Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana) yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang terdapat/berasal dari setiap suku-suku di Minangkabau. Lembaga ini diisi oleh pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut dengan penghulu, di mana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minangkabau (Azra & dkk, 2017).

perempuan tetapi laki-laki yang layak menjadi kepala daerah.

Pernyataan “imam itu adalah laki-laki” berkaitan erat dengan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Sayarak, Syarak Basandi Kitabullah*<sup>3</sup>. M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM Sumatera Barat) menuturkan:

“Sebab di Minangkabau ini memakai *Adat Basandi Sayarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Pemimpin di dalam *syarak* (syariat) adalah imam, kalau kita shalat berjamaah tidak boleh perempuan jadi imam, umat atau masyarakat ini semua adalah jamaah. Dalam *syarak* juga mengatakan bahwa nabi tidak ada yang wanita, nabi kan pemimpin. Kalau berjamaah yang jadi imam adalah laki-laki, umat atau masyarakat ini berjamaah semua” (Wawancara, 10 Desember 2021).

Syahrizal Dt. Palang Gagah mengungkapkan pula bahwa:

“terkadang orang di Minang ini tanpa dikomandoi, orang berfikir *inyo padusi mangalo inyo dipilih jadi walikota* (dia perempuan mengapa juga dia dipilih jadi walikota). Tidak pernah ada larangan untuk perempuan, cuma telah menjadi darah daging dan menjiwa bagi orang Minangkabau sehingga itulah terjadi. Kesempatan, peluang tidak akan sama seorang perempuan itu dengan laki-laki” (wawancara pada 9 Desember 2021).

Pernyataan yang dituliskan di atas sesuai dengan kategori *glass ceiling* yang dibagi oleh Bernhard Weyer (2007) terkait adanya anggapan bahwa laki-laki lebih mampu dalam pekerjaan daripada perempuan dan anggapan kuno mengenai budaya yang lebih mengesampingkan peran perempuan yaitu stereotip dan gaya kepemimpinan. Pemimpin perempuan banyak dianggap kurang memiliki karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses (Kleiner, 1999). Sebagian *urang* Minang atau masyarakat Minangkabau masih memiliki anggapan sebagaimana yang disebutkan oleh Bernhard Weyer tersebut.

### Kedudukan Perempuan dalam

<sup>3</sup> Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendi kepada syariat, syariat bersendi kepada Al-Qur'an) merupakan filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

### Adat/Budaya

Pada sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan ditempatkan dalam posisi yang sentral, perempuan dianggap berkuasa atas harta pusaka dalam keluarga maupun kaumnya (Pandiangan, 2017). Keberadaan suku dan kaum di Minangkabau tergantung kepada perempuan. Kedudukan perempuan yang menjamin keberadaan suku atau kaum tersebut menyebabkan perempuan disimbolkan sebagai “*limpapeh rumah nan gadang*”. Kaum perempuan yang akan memelihara harta benda itu dengan sebaik-baiknya sebagai jaminan hidup bagi anak-anak serta kaumnya (Putri & dkk., 2019).

Menurut Nurwani, kedudukan atau posisi perempuan di Minangkabau telah diatur secara jelas oleh adat, perempuan Minangkabau dilahirkan sebagai pemelihara *Rumah Gadang* yang telah dikonstruksikan secara sosial dan diregulasikan baik oleh pilihan-pilihannya sendiri ataupun oleh masyarakatnya. Perempuan Minangkabau menjadi pasif karena terkonstruksi oleh sejarahnya sendiri sebagai *rama-rama* (kupu-kupu) *Rumah Gadang*, pemegang kunci harta pusaka, dikarenakan wacana atau diskursus adat dan agama yang dianut, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang menyebabkan pemahaman di masyarakatnya, bahwa yang berperan dalam urusan politik pemerintahan adalah laki-laki serta perempuan yang bijaksana adalah perempuan yang tidak meninggalkan rumah. Determinasi terhadap posisi perempuan ini sampai sekarang menyebabkan laki-laki secara luas mendominasi arena politik di Minangkabau (Nurwani, 2017).

Syahrizal Dt. Palang Gagah (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM<sup>4</sup> Kota Bukittinggi) mengatakan:

“Kalau di agama (Islam), posisi atau kedudukan perempuan itu sangat tinggi. Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang harus dia muliakan. Rasulullah menjawab “Ibumu”, siapa lagi Ya Rasul? “Ibumu”, setelah itu siapa Ya Rasulullah? “Ibumu”, baru setelahnya “ayahmu”. Begitu tinggi posisi perempuan di

<sup>4</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau, LKAAM merupakan perpanjangan tangan dari kaum dan suku di masing-masing nagari yang ada di Sumatera Barat. Keorganisasiannya hingga ke tingkat desa yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

dalam *Syarak* (syariat). Di adat yang merupakan turunan dari *Syarak* itu menjadi pedoman di adat. Perempuan itu diposisikan pada posisi yang sangat tinggi juga. Di Minangkabau, perempuan itu *Bundo Kanduang*, ia menjadi lambang di Minangkabau tentang baik buruknya generasi yang akan datang. Sering juga *Bundo Kanduang* itu diistilahkan sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang*. *Limpapeh* diartikan sebagai “tonggak utama *Rumah Gadang*”. Kalau *limpapeh* itu lemah dan bahkan dia patah, *Rumah Gadang* itu akan runtuh. Nah begitu *Urang Minang* memosisikan seorang perempuan” (Wawancara, 9 Desember 2021).

Menurut para pengurus LKAAM Kota Bukittinggi, perempuan Minangkabau itu sangat dijaga kehormatannya, perempuan tidak boleh dibawa sembarangan ke tempat yang ramai.

“Kita di Minangkabau, harkat dan martabat perempuan ini kan dijaga. Contoh saat ini, kalau dia terpilih jadi walikota suatu saat dia akan keluar-keluar, bagaimana pandangan orang. “lihat itu walikota keluar itu” sudah kurang nilai-nilai keperempuanannya, malam keluar juga. Kita sayang kepada perempuan itu, kami ingin menjaga marwah perempuan. Nilai-nilai esensialnya itu sesungguhnya *malantan* jadi perempuan itu *dilantan* (dijaga) di Minangkabau ini, tidak boleh sembarang *kian kamari* (kesana kemari). Perempuan bagi kami barang antik, dipelihara sekali. Nilai atau sopan santun wanita bahkan diatur dalam *Sumbang Duobaleh*<sup>5</sup>. Perempuan di Minangkabau dimanjakan oleh kami, kami menjaga perempuan itu *kalau siang dicaliak-caliak, malam badanga-danga* (siang dilihat-lihat, malam didengar-dengar) (Wawancara, 9 Desember 2021).

Syahrizal Dt. Palang Gagah (Ketua LKAAM Kota Bukittinggi) menambahkan:

<sup>5</sup> *Sumbang Dobaleh* merupakan suatu peraturan dalam adat Minangkabau yang berisi tentang perilaku atau nilai sopan santun seorang wanita agar tidak menyimpang dari kodratnya. *Sumbang* adalah sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat. *Sumbang Duobaleh* tersebut adalah *sumbang duduak* (duduk), *sumbang tagak* (berdiri), *sumbang diam*, *sumbang bajalan* (berjalan), *sumbang bakato* (kata/perkataan), *sumbang caliak* (melihat), *sumbang bapakaian* (berpakaian), *sumbang bagaua* (pergaulan), *sumbang karajo* (pekerjaan), *sumbang batanyo* (bertanya), *sumbang manjawek* (menjawab), dan *sumbang kurenah* atau perangai.

“tidak pernah *urang* Minang mengharamkan seorang perempuan untuk menjadi pimpinan, tidak ada larangan *padusi*<sup>6</sup> jadi camat, *padusi* jadi walikota, jadi gubernur tidak ada. Namun, fitrah perempuan di Minangkabau itu yang sedikit menghambat. Seorang perempuan itu melambangkan kelembutan serupa pepatah mengatakan *Siganjua Lalai*<sup>7</sup>” (wawancara, 9 Desember 2021).

Dalam sistem matrilineal, perempuan ditempatkan pada posisi yang sentral, perempuan sangat dijaga marwahnya. Hal ini dikarenakan perempuan merupakan *limpapeh*. Secara harfiah, *limpapeh* bermakna tiang tengah yang menjadi penyangga bagi tiang-tiang lainnya dalam sebuah bangunan. Apabila tiang tengah tersebut runtuh, maka tiang-tiang lainnya akan ikut jatuh berantakan (Putri, 2017). Perempuan di Minangkabau diibaratkan sebagai tiang utama, sebagai penyangga untuk yang lain. Posisi perempuan sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang* (tonggak utama *Rumah Gadang*) inilah yang mendasari pemahaman bahwa urusan politik pemerintahan bukanlah ruang untuk perempuan. Sebagai *limpapeh*, perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam adat. Salah satu bentuknya yaitu harta pusaka seperti rumah, sawah, ladang dan lain sebagainya diperuntukkan bagi perempuan. Ketika perempuan juga terlibat dalam urusan politik pemerintahan, dikhawatirkan akan mencoreng marwah perempuan sebagai penjaga keseluruhan harta kaum dan sebagai suri tauladan bagi keluarga dan kaumnya. Oleh karena itu, masyarakat enggan melibatkan perempuan dalam urusan politik pemerintahan dengan cara tidak memilih perempuan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

### Politik Uang

Pasca Orba, yakni di era reformasi, pemilu di Indonesia banyak dibumbui oleh fenomena politik uang. Praktiknya tidak jarang dilakukan secara massif di tengah-tengah masyarakat. Pada saat ini politik uang tidak hanya mewarnai ajang pemilihan umum semata, melainkan juga telah merebak pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Baik dalam pemilu maupun pilkada, politik uang selalu tampil di depan mengalahkan visi misi, atau program yang dibawa oleh kandidat dan partai politik (Satria, 2019).

Menurut Aspinal & Sukmajati (2015) politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah

<sup>6</sup> Sebutan untuk perempuan di Minangkabau.

<sup>7</sup> *Siganjua Lalai* merupakan gambaran kepribadian seorang perempuan Minang yang lemah lembut, tapi bukan berarti lemah, bisa dijajah dan ditindas, perempuan Minang itu juga kuat dan tangguh.

persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Politik uang ini juga menjadi temuan lainnya di Sumatera Barat terhadap ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah. Inilah yang terekam dalam strategi kampanye Hj. Emma Yohanna dan Betti Shadiq Pasadigoe di Kota Padang tahun 2013 dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2020.

Kedua narasumber menuturkan, saat turun ke lapangan pada masa kampanye mereka tidak melakukan yang sifatnya pemberian, seperti memberi sembako, uang dan lainnya. Mereka turun ke lapangan hanya dengan program, sebagaimana yang dituturkan oleh Hj. Emma Yohanna pada saat wawancara dengan penulis, yaitu:

“Terus terang pada saat kampanye turun ke lapangan, saya tidak menjanjikan apa-apa yang sifatnya pemberian. Jadi, walaupun ada partisipasi kita hanya partisipasi dalam kegiatan. Misalnya ada kegiatan, kita kesana dan saya tidak memberikan apa-apa. Karena saya berfikir begini, mampu pun saya memberi saya tidak akan melakukan itu karena tujuan saya perubahan, kalau saya ikut memberi tidak ada gunanya saya berbicara perubahan. Jadi, saya ingin membuktikan betul tidak masyarakat itu bisa dengan hanya program, apakah perlu kita memberi, ternyata perlu. Turun ke rumah-rumah tinggalkan sembako, turun ke rumah dikasih ini, atau menjelang pemilihan dikasih ini” (wawancara dengan Hj. Emma Yohanna pada 28 Desember 2021).

Pengaruh politik uang dalam hal ini *political buying* masih sangat terasa di Sumatera Barat. Berdasarkan dari data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tercatat bahwa Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang dinyatakan paling rawan dalam konteks politik uang dan SARA (Hermawan, 2020).

### **Track Record**

Setiap politisi atau calon-calon pemimpin yang akan dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk memangku jabatan-jabatan kenegaraan, rekam jejak menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan sangat penting bagi setiap pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Partai politik yang mengusung calon yang dianggap tidak memiliki rekam jejak dan *track record* terpuji yang mengagumkan bagi warga negara akan ditinggalkan oleh pemilih (Samosir, 2022).

Jika dilihat dari *track record* masing-masing calon, mereka telah memiliki rekam jejak yang cukup di bidang politik, bahkan ada pula yang

mendapatkan penghargaan-penghargaan selama mereka berkarir di politik. Tetapi, pengalaman politik yang telah dimiliki oleh masing-masing calon tidak serta merta menjadi nilai lebih untuk dipilih oleh para pemilih di Sumatera Barat. Sebab menurut lembaga-lembaga adat dan akademisi yang ada di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau ini memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat sesuatu. Lince mengungkapkan bahwa tingkat kritis orang Minang tinggi, mereka harus merasakan dulu. (Wawancara, 10 Desember 2021). Puti Reno Raudha Thaib menambahkan bahwa dinamika orang Minang sangat terbuka, sangat kritis dan cerdas. Hal kecil saja, seperti pakaian yang dikenakan calon kandidat dalam media kampanye memiliki pengaruh di mata orang Minang (Wawancara, 2 Desember 2021).

Ketidakterpilihan Emma Yohanna berkaitan pula dengan masyarakat tidak merasakan kehadiran Emma selama menjadi anggota DPD RI. Emma menurut Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat, sejak terpilih menjadi anggota DPD RI, belum pernah ia sekali pun datang menemui Bundo Kandung. Harusnya menurut Puti, Emma datang ke Bundo Kandung, lembaga perempuan Minangkabau untuk menjaring aspirasi segala macam, tetapi tidak pernah ia lakukan (Wawancara, 2 Desember 2021).

Begitu pula halnya dengan Betti Shadiq Pasadigoe, menurut Puti pada saat Betti menjadi anggota DPR, banyak janji-janji yang tidak dapat ia tepati. Ketika ia mencalonkan diri menjadi Bupati Tanah Datar, orang sudah tidak percaya lagi. Puti menuturkan bahwa orang Minang ini *sakali lancuang ka ujian, saumua iduik urang indak picayo* (sekali saja berbohong/tidak menepati janji, orang tidak akan percaya lagi)

### **KESIMPULAN**

Dari paparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa ketidakterpilihan calon kepala daerah perempuan di Sumatera Barat berkaitan erat dengan partai politik dan budaya yang masih dipegang oleh masyarakat. Partai politik di Sumatera Barat belum benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik terhadap perempuan. Perempuan masih dijadikan sebagai alat pemenuhan kuota, semata sehingga pada saat penjurian kepala daerah kehadiran perempuan masih kurang diperhatikan. Kandidat-kandidat perempuan dalam melakukan kampanye belum seberani kandidat-kandidat laki-laki. Selain itu, masih adanya pandangan masyarakat di Minangkabau mengenai perempuan yang masih belum tepat untuk dijadikan pemimpin, dalam hal ini sebagai kepala daerah. Pandangan ini memiliki pengaruh terhadap keterwakilan

perempuan yang maju sebagai kepala daerah. Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yang menempatkan perempuan pada posisi sentral tidak dapat mendorong kehadiran perempuan dalam politik di Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, H. M. 2002. *Masalah-Masalah dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal: Peran Utama Bundo Kanduang*. Padang.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methodes Approach*. 4th. Ahmad fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Penerjemah). 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi, E. 2014. *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Padang: Talao Sumber Rezeki.
- Geddes, B. 1996. *Politician's Dilema: Building State Capacity in Latin America*. California: University California Press.
- Hazan, R. Y. 2002. Candidate Selection. In R. G. Lawrence LeDuc, *Comparing Democracies 2*. New Delhi: Sage Publications Ltd.
- Idris, N. 2017. *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamil, M. 2016. *Bundo Kanduang di Minangkabau*. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Korn, V. E. 1941. "Kedudukan Wanita di Rumahnya Sendiri dan sebagai Pasumandan" dalam Maria Ulfa Subadio & T.O Ihromi (ed.). 1978. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia: Bunga Rampai TulisanTulisan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmoed, S. 2004. *Nagari Limo Kaum Pusat Bodi Caniago Minangkabau*. Padang: Yayasan Mesjid Raya Limo Kaum.
- Norris, P. 2014. Recruitmen. In R. S. Crotty, *Handbook Partai Politik (edisi terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Nurwani. 2017. *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, S. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare.
- Samosir, O. (2022). *Partai Politik pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.

- Subono, N. I. 2012. Pengantar. In A. W. Adelina, *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati: Pelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*. Jakarta: Parentesis Publisher.
- Tangkilisan, H. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Wirth, L. 2001. *Breaking Through the Glass Ceiling: Women in Management*. Geneva: International Labour.

### Jurnal

- Agesti, N. & Sanjaya, A. 2021. Perjuangan Hj. Rangkayo Rasuna Said sebagai Pejuang Politik dan Pemikir Pergerakan pada Masa Pra Kemerdekaan. *Jurnal Kalpataru, Vol. 7, No. 2*.
- Ariani, I. 2015. Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia) . *Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, 25-26*.
- Azra, Velly Farhana., Ananingsih, Sri Wahyu., Triyono. 2017. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, 2*.
- Diana, R. 2018. Analisis Ketimpangan Gender di Provinsi Sumatera Barat. *Kependudukan Indonesia Vol. 13, No. 1*.
- Huwae, Christian. 2013. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di Kota Bitung). *Jurnal Governance, Vol. 5, No. 1*.
- Kollo, F. L. 2017. Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (p. 316). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Nimrah, S. & Sakaria. 2015. Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics, Vol. 1, (2)*.
- Pandiangan, Lidya Victorya. 2017. Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik: Studi tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. *Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 2. 148-155*.
- Pudji, A. T. 2008. Citra Perempuan dalam Politik . *Studi Gender & Anak YINYANG Vol. 3 No. 1, 3-16*.
- Putri, Indah Adi. 2017. Jaringan Kekerabatan Matrilineal sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 19, No. 2*.

- Putri, Ira Damayanti., Amelisca, D., Nengsih. S. 2019. Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam terhadap Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 2.
- Satria, Hariman. 2019. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 (1). 1-14.
- Trias Pahlevi, M.E. & Amrurrobi, A. A. 2020. Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1).
- Yanti, Risma Marta. 2017. Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau pada Awal Abad XX. *Jurnal Kafaah*, Vol. 7, No. 2.
- Yuliana, M & Putri D.Y, E.N. 2022. Implementing the Character of Siti Manggopoh Struggle with the Netherlands as a Source of Historical Learning. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, Vol 1, No. 7, 661-667.
- Yunesti, A. 2017. Motivasi Ir. Hj. Rahmi Brisma Menjadi Calon Wakil Walikota Bukittinggi pada Pilkada Tahun 2015. *Skripsi Ilmu Politik Universitas Andalas*.
- di Sumbar Masih Rendah. Diakses dari WOMEN LEAD by MAGDALENE: <https://womenlead.magdalone.co/2021/01/13/meski-ada-budaya-matrilineal-jumlah-perempuan-masuk-politik-di-sumbar-masih-rendah/> pada Januari 2022.
- Surya.co.id. 2019, Mei 12. Sosok Emma Yohanna, Calon DPD RI yang Kalahkan Suara Jokowi - Maruf di Sumatera Barat. Diakses dari Surya.co.id: [https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/12/sosok-emma-yohanna-calon-dpd-ri-yang-kalahkan-suara-jokowi-maruf-di-sumatera-barat#google\\_vignette](https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/12/sosok-emma-yohanna-calon-dpd-ri-yang-kalahkan-suara-jokowi-maruf-di-sumatera-barat#google_vignette) pada Januari 2022.

### Sumber-sumber Lain

- Adisya, E. 2020, Juli 13. *Perempuan di Sumbar Jadi Kepala Daerah Cuma Ilusi?* Retrieved from Magdalene.co: <https://magdalene.co/story/perempuan-di-sumbar-jadi-kepala-daerah-cuma-ilusi>
- Dewi, C. L. 2021, Januari 7. *Maskulinitas Perpolitikan Indonesia: Glass Ceiling bagi Perempuan dalam Ranah Politik*. Diakses dari tatkala.co: <https://tatkala.co/2021/01/07/maskulinitas-perpolitikan-indonesia-glass-ceiling-bagi-perempuan-dalam-ranah-politik/> pada Desember 2021.
- Hermawan, B. (2020, September 22). *Bawalu: Sumbar Rawan SARA dan Politik Uang di Pilkada*. Retrieved from REPUBLIKA.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qh22bu354/bawaslu-sumbar-rawan-sara-dan-politik-uang-di-pilkada>
- Janti, Nur. HistoriA, 2019. *Mengenal Rohana Kudus, Wartawan Perempuan Pertama yang Jadi Pahlawan Nasional* diakses dari <https://historia.id/kultur/articles/mengenal-rohana-kudus-wartawan-perempuan-pertama-yang-jadi-pahlawan-nasional-Db2lQ/page/1> pada 3 Desember 2021.
- JejakParlemen.id. 2018. *Betti Shadiq Pasadigoe*. Diakses dari JejakParlemen.id: <https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef777> pada Desember 2021.
- Parhani, S. 2021, Januari 13. *Meski Ada Budaya Matrilineal, Jumlah Perempuan Masuk Politik*